



## PERLINDUNGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEBENDAAN MILIK AHLI WARIS DARI SEORANG DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

**Abdul Rokhim**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
[dr.abd.rokhim@gmail.com](mailto:dr.abd.rokhim@gmail.com)

### ABSTRAK

Pada prakteknya pembiayaan di era sekarang marak terjadi, tidak hanya badan hukum saja yang dapat menjadi debitur dalam pembiayaan, subyek hukum pribadi pun dapat bertindak hukum dalam hal pembiayaan, Dalam menjalankan suatu usaha seorang debitur dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan, memuat sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan para pihak dan juga mengenai hak dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit para waris itu dapat memilih 3 (tiga) sikap, yaitu: menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris, menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris, dan menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut. Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitur pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang sebagaimana diatur di dalam pasal 22 juncto pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitur yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.

**Kata Kunci: Kata Kunci : Kepailitan, Ahli Waris, Perlindungan Hukum**

### ABSTRACT

*In practice, financing in the current era is rife, not only legal entities that can become debtors in financing, private legal subjects can also act legally in terms of financing. then the right step to resolve it is through the instrument of bankruptcy law, containing a rule that can regulate the relationship of the parties and also regarding rights and obligations. The results show that the responsibility of the heirs to the debtor who dies and is declared bankrupt the heirs can choose one of 3 (three) attitudes, namely: accept as a whole, be inclusive of the debtor of the heir, accept with conditions, the inheritance is received in detail, while the debt the heir will be paid based on the property received by the heir, and refuse the heir does not want to know about the management of the settlement of the inheritance. Protection of property belonging to an heir of a debtor who has died and is declared bankrupt, namely the bankrupt debtor who still has the right to control and manage certain goods as stipulated in Article 22 in conjunction with Article 21 of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations, which excludes or separates personal assets of the debtor that are not related to the assets that have been bankrupt.*

**Keywords: Keywords: Bankruptcy, Heirs, Legal Protection**

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk pembangunan perekonomian nasional.

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, sumber manusia termasuk juga perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebut membuat para pelaku usaha semakin mengembangkan usaha mereka, berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menjalankan usahanya baik perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing seperti modal dan biaya ada kalanya dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan tidak cukupnya dana yang mereka miliki inilah yang menyebabkan mereka harus melakukan peminjaman baik kepada bank atau pun kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Definisi dari pinjam meminjam itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud utang adalah kewajiban yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Sedangkan piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayaran apabila telah jatuh tempo. Pihak yang melakukan pinjaman disebut debitur dan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur. Dalam melakukan perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitur salah satu kriterianya adalah jaminan, karena jaminan ini merupakan salah satu hal yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitur akan membayar pinjamannya. Tetapi pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara kreditor dan debitur tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan.

Pihak debitur yang semestinya memenuhi kewajiban membayar utang atau prestasinya, karena sesuatu hal tidak dapat menunaikan kewajiban atau prestasi yang semestinya diterima oleh kreditor dari debitur, sehingga sering kali terjadi konflik antara debitur dan kreditor terkait dengan prestasi dimaksud. Untuk menyelesaikan permasalahan demikian, mestinya mereka dapat merundingkan solusi penyelesaian masalah antara lain merundingkan permintaan penundaan pembayaran, penghapusan utang baik sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mengubah pinjaman menjadi penyertaan saham dan lain sebagainya. Para kreditor dapat pula menggugat berdasarkan KUHPPerdata mengenai wanprestasi atau ingkar janji, bila debitur memiliki harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan diatas, bila debitur tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup, maka sebagai jalan terakhir barulah para kreditor menempuh pemecahan penyelesaian melalui peraturan kepailitan yang berlaku.

Seperti didalam kasus PT. Henrinson bertindak sebagai debitur terhadap dua kreditornya yaitu *Greenfinch Premier Fund* dan *Vendome Investment Holding LTD*. Pada kasus ini debitur dinyatakan pailit dan tidak dapat melunasi utangnya. Sehingga kreditur menuntut penjaminnya untuk melunasinya, namun penjamin telah meninggal dunia dan yang tersisa hanya ahli warisnya saja. Akan tetapi para ahli waris penjamin tersebut tidak sependapat dan menolak untuk bertanggung jawab."

Pengertian hukum waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian", jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.<sup>1</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu:

1. Waris: orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan: Harta Peninggalan, pusaka, dan surat wasiat
3. Pewaris: orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
4. Ahli Waris: sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris
5. Mewarisi: yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya
6. Proses pewarisan.<sup>2</sup>

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW) yaitu menganut:

1. Sistem pribadi  
Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral  
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
3. Sistem perderajatan  
Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia" oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Dilain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan memepergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. "sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan, atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing".<sup>3</sup>

Pada prakteknya pembiayaan di era sekarang marak terjadi, tidak hanya badan hukum saja yang dapat menjadi debitur dalam pembiayaan, subyek hukum pribadi pun dapat bertindak hukum dalam hal pembiayaan, Dalam menjalankan suatu usaha seorang debitur dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan, memuat sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan para pihak dan juga

<sup>1</sup> Perangin, E, 2014. *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3.

<sup>2</sup> Suparman, E. 2005, *hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2.

<sup>3</sup> Suparman, E. op. cit. hal. 8.

mengenai hak dan kewajiban. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian setelah berkembangnya perekonomian dan kebutuhan yang semakin meningkat maka dibuat peraturan yang baru yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan menurut Pasal 1 butir 1 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Pengajuan pailit dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang baik bagi kreditor maupun debitor agar diperoleh suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka

### A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>4</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>6</sup>.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 54.

<sup>6</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta hal. 595.

<sup>7</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan hal.5-6.

dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.”<sup>8</sup>

## B. Tinjauan Umum Kepailitan

Kepailitan pada umumnya bisa terjadi pada perusahaan meskipun pada beberapa kasus juga bisa terjadi kepada perorangan. Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sering sangat ditakuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya. Karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya-tidaknya telah gagal dalam membayar utang (atau utang-utangnya), maka ketika sebuah perusahaan maupun perorangan tidak lagi membayar utangnya, peristiwa tersebut dianggap suatu perbuatan tercela. Sejak awal kelahirannya, istilah bangkrut atau pailit mengandung stigma negatif karena perbuatan tidak membayar utang yang dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat.

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai paiyit dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>9</sup>

Diantara beberapa sarjana ditemukan beberapa pendapat yang berbeda tentang kepailitan Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>10</sup> H. M. N. Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>11</sup> Menurut R. Soekardono kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberasan budel dari orang yang pailit.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana diatas. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti atau tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor itu sendiri. Setelah debitor yang dinyatakan

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, hal. 18.

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.

<sup>11</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1978 *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 28.

<sup>12</sup> R. Soekardono, 1982, *Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selektta*, Rajawali, Jakarta, hal. 47.



pailit oleh pengadilan niaga maka harta kekayaannya dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.

Black's Law Dictionary mendefinisikan pailit atau bankrupt sebagai "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.*<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang- utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.<sup>14</sup>

Pengertian pailit menurut tata hukum nasional, maka definisi kepailitan sebenarnya terdapat dalam payung hukum Kepailitan itu sendiri yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 menyebutkan:

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.<sup>15</sup>

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor

<sup>13</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul. hal. 141.

<sup>14</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 24.

untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Apabila seorang debitor (yang utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor kepengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.<sup>17</sup>

### C. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>18</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah "hukum warisan".<sup>19</sup> Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan"<sup>20</sup> dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris".<sup>21</sup>

Menurut Soepomo menerangkan bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>22</sup> Oleh karena itu, istilah "hukum waris" mengandung pengertian yang meliputi "kaidah-kaidah" dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, terdapat beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri, beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini:

#### 1. Waris

<sup>16</sup> H.Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hal. 72.

<sup>17</sup> Khairandy, 2002, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, hal. 108.

<sup>18</sup> M. Idris Ramulyo, 1982, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi'i Dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan ntuk Cucu Menurut Islam". Majalah Hukum Dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, hal. 154

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, 'S Gravenhage, Bandung: Vorkink Van Hoeve, hal. 8

<sup>20</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an*, Tintamas, Jakarta, hal. 1.

<sup>21</sup> Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, hal. 72.

<sup>22</sup> Ibid.

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang meninggal.

2. Warisan  
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris  
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris  
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi<sup>23</sup>  
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan  
Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:  
Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan  
Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi) sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan:

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

Menurut Soepomo, mengemukakan:

"hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto,<sup>24</sup> mengemukakan:

"yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah "hukum warisan", R. Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam rumusannya, yakni menggunakan istilah "hukum warisan" untuk menyebut "hukum waris". Selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

<sup>23</sup> W.J.S Poerwardaminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 1148.

<sup>24</sup> R. Santoso Pudjosubroto, 2009, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, hal. 8.



“Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.<sup>25</sup>

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas yang disampaikan oleh penulis, adapun rencana perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap kebendaan milik ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dunia?

Tujuan Kegiatan, Dan Pengembangan Hipotesis adalah

Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap kebendaan milik ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dunia.

## METODE

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak mengambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencangkup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian bahan hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.”<sup>26</sup>

## Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*)<sup>27</sup>. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## Teknik Pengumpulan data

Untuk Memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat dalam tujuan bahan skripsi, maka jenis penulisan yang diterapkan adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan data dengan cara memahami literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian tentang peraturan perundang-undang serta bahan kepustakaan yang menjadi studi kasus dalam hal ini

## Analisis Data

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul akan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan terhadap penyelesaian masalah kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>25</sup> A. Pitlo, 2000, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hal. 1.

<sup>26</sup> Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung hal 81

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta hal 29.

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sesudah tentu hal tersebut bukan saja merugikan debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.<sup>28</sup>

Menurut Syahril Sofyan<sup>29</sup> peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama". Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Dari pasal 40 UU Kepailitan tersebut, dapat diketahui bahwa jika dalam warisan tersebut, aktiva lebih besar dari pada pasiva, maka warisan tersebut boleh diterima oleh kurator, tetapi jika dalam warisan tersebut pasiva nya lebih besar dari pada aktiva, maka kurator harus menolak warisan tersebut. Akan tetapi, untuk menolak warisan tersebut, kurator perlu untuk memperoleh izin dari hakim pengawas terlebih dahulu. Maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap debitor yang meninggal dan dinyatakan pailit adalah mengacu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sesudah tentu hal tersebut bukan saja merugikan debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.

### **Perlindungan Dan Akibat Hukum Terhadap Kebendaan Milik Seorang Ahli Waris Dari Seorang Debitor Yang Telah Meninggal Dan Dinyatakan Pailit.**

Menurut Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi diri debitor. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan.<sup>30</sup> Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum

---

<sup>28</sup> M. Hadi Shubhan, 2007, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 278.

<sup>29</sup> Syahril Sofyan, 2011, *Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 5.

<sup>30</sup> Man Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni Bandung, Bandung, hal. 108.

sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yaitu,<sup>31</sup>

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditemukan oleh hakim pangawas atau;
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitur pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang sebagaimana diatur di dalam pasal 22 *juncto* pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitur yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan *personal guarantee* yang dipailitkan maka perlu adanya revisi di dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai harta ahli waris yang dibebankan untuk pelunasan utang kreditor, dibatasi atau dipisahkan antara harta boedel waris dan harta pribadi. Rumusan pasal ataupun penjelasan pasal 1 angka (1) UU Kepailitan *juncto* pasal 21 UU Kepailitan dikecualikan terhadap harta ahli waris dijadikan debitur pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan orang meninggal dengan harta ahli warisnya, selain itu terhadap harta ahli waris suami atau isteri yang telah diikat dalam perjanjian kawin maka segala hartanya tidak dapat dijadikan boedel pailit.

Akibat yuridis jika debitur di pailitkan di atur dalam Bab II Bagian Kedua UU No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Akibat kepailitan harta kekayaan. Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank ada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan.
3. Akibat terhadap perikatan Debitur sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila sesudah debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian diatur dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004.
4. Akibat terhadap hukuman kepada Debitur. Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitur mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25 ayat (2) UU No. 37 Tahun

<sup>31</sup> Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.

<sup>32</sup> Isis Ikwansyah, Sonny D. Judiasih, dan Rani S. Pustikasari, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, 2012, Keni Media, Bandung, hal. 29.

2004 menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

5. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Dengan adanya putusan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 di atas mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditor apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi terhadap harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya itu untuk dicocokkan dalam verifikasi. Hal itu kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator.
6. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Memperhatikan ketentuan Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004 maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor (Pasal 31 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).
7. Akibat kepailitan terhadap penyanderaan. Penyanderaan (*gijzeling*) adalah tindakan penahanan terhadap debitor agar mau melunasi hutangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 UU No. 37 Tahun 2004 debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah pernyataan pailit diucapkan.
8. Akibat kepailitan terhadap uang paksa (*dwangsom*). Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Menurut penjelasan Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004 uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
9. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Kemungkinan sebelum pernyataan pailit, debitor membuat suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan Kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaannya;
- 2) Apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud;
- 3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka:
  - a. Perjanjian berakhir
  - b. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

- 4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian, Kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian dimaksud;
- 5) Ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa menyewa. Kemungkinan sebelum dinyatakan pailit, debitor telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2004:

- 1) Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan pemberhentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- 2) Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari;
- 3) Apabila uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;
- 4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Ketentuan pasal 39 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja. Dipihak lain, kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat kepailitan terhadap harta warisan. Kemungkinan selama kepailitan, debitor memperoleh warisan. Mengenai hal tersebut pasal 40 UU No. 37 Tahun 2004 mengaturnya dan menyebutkan bahwa warisan yang jatuh kepada debitor selama kepailitan, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila harta warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan dimaksud, kurator memerlukan izin hakim pengawas.

## SIMPULAN

Pertanggung jawaban terhadap kewajiban ahli waris merupakan asas yang tercantum di dalam *Burgelijk Weetboek* yakni Asas Saisine. Asas saisine yaitu beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut. Hukum waris menurut KUHPerdara mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis. Menurut KUHPerdara yang diwarisi adalah aktiva dan pasiva, sedangkan menurut hukum adat dan hukum Islam yang diwarisi adalah budel. Budel adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi mungkin yang diwarisi itu suatu minus. Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:

- a) Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris;
  - b) Menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris, sebagaimana diatur dalam pasal 1023 KUHPerdara;
  - c) Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut.
- Perlindungan Dan Akibat Hukum Terhadap Kebendaan Milik Seorang Ahli Waris Dari Seorang Debitor Yang Telah Meninggal Dan Dinyatakan Pailit.



Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitur pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang sebagaimana diatur di dalam pasal 22 *juncto* pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitur yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.

## REFERENSI

- Perangin, E, 2014. *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparman, E. 2005, *hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka , Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1978 *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- R. Soekardono, 1982, *Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta*, Rajawali, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2008, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri hukum Bisnis*, Raja Grafndo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H.Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Khairandy, 2002, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta..
- A. Pitlo, 2000, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta.
- M. Hadi Shubhan, 2007, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syahril Sofyan, 2011, *Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.